

Pengaruh *Self Assessment System*, Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Majalaya (Periode 2018-2023)

Razanah Husna Muthmainnah¹, Ajeng Luthfiyatul Farida²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, razanahusna@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, ajengluthfiyatul@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Pajak pertambahan nilai yakni jenis tidak langsung dari pajak yang dikenakan terhadap penggunaan barang dan/atau jasa kena pajak didalam wilayah pabean, dipungut pada seluruh rantai produksi dan distribusi. Penelitian bertujuan untuk memahami pengaruh *self assessment system*, jumlah pengusaha kena pajak (PKP) dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya periode 2018–2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data sekunder digunakan serta didapatkan dari KPP Pratama Majalaya. Pemilihan sampel yang dipakai yaitu *purposive sampling*. Total 72 data digunakan selama periode 2018 hingga 2023. Namun terdapat 2 data yang tidak lengkap sehingga tidak disertakan dalam penelitian. Teknik analitis data yang digunakan adalah analisis linier berganda menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 27. Hasil pengkajian menyatakan ketiga variabel secara bersamaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Secara parsial, penagihan pajak saja yang memiliki pengaruh positif. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan wawasan terkait aspek-aspek yang memengaruhi penerimaan PPN. Diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi serta peneliti untuk referensi pengembangan kajian penerimaan PPN, serta bagi KPP dan Wajib Pajak sebagai bahan evaluasi terkait pertimbangan strategi, pelayanan, dan dorongan untuk peningkatan penerimaan PPN.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penagihan Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP), *Self Assessment System*

Abstract

Value Added Tax (VAT) is an indirect tax on the consumption of taxable goods and/or services within the customs territory, collected at each stage of production and distribution. The research aims to analyze the impact of the self assessment system, the number of taxable entrepreneurs, and tax collection on VAT revenue at KPP Pratama Majalaya for the 2018–2023 period. The study uses a quantitative method with secondary data collected from KPP Pratama Majalaya. The sampling technique used that is purposive sampling. Total data of observation is 70 during the 2018–2023 period. However, two months of data were excluded due to incompleteness. Data analysis was conducted using multiple regression with IBM SPSS Statistics 27. The findings indicate that all three variables jointly affect VAT revenue, while partially, only tax collection has a positive effect. This research contributes to providing insights into the factors influencing VAT revenue. The results are expected to benefit academics and researchers as a reference for further VAT revenue studies, and for KPP and taxpayers as an evaluation material for strategy, service, and efforts to increase VAT revenue.

Keyword: *Self Assessment System, Tax Collection, Taxable Entrepreneurs (NTE), Value Added Tax (VAT)*

I. PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai ialah sebagian kontributor terbesar bagi penerimaan dalam negara selain Pajak Penghasilan. Pajak Pertambahan Nilai yaitu pajak sehubungan penggunaan barang dan/atau jasa di dalam wilayah pabean, diterapkan dalam tahap produksi serta distribusi. Pada tahun 2023, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp 1.869,23T atau menyumbang sekitar 67% dari total pendapatan negara dalam APBN, dengan PPh non-migas serta Pajak Pertambahan Nilai sebagai kontributor terbesar (Oktaviyoni, 2024).

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami fluktuasi antara 2018 hingga 2023, dengan penurunan capaian pada 2019 dan 2020 akibat pandemi, namun kembali meningkat melebihi target sejak 2021. Meskipun kontribusinya signifikan terhadap APBN, optimalisasi Pajak Pertambahan Nilai masih terkendala oleh ketergantungan pada konsumsi, kepatuhan yang tidak merata, dan potensi penghindaran pajak. Pajak Pertambahan Nilai menghadapi kenaikan tarif ke 11% mulai 2022 diharapkan meningkatkan penerimaan (Sembiring, 2021), ada perencanaan untuk naik menjadi 12% pada 2025 namun dibatalkan, menyebabkan potensi penerimaan sebesar Rp75 triliun hilang (Nadeak, 2025). Kondisi ini menunjukkan kerentanan Pajak Pertambahan Nilai atas perubahan kebijakan, termasuk di KPP Pratama Majalaya.

KPP Pratama Majalaya, berada di bawah Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I, berhasil meraih target penerimaan pajak berturut-turut selama tiga tahun dari 2020-2023. Pada 2023, realisasi penerimaan mencapai Rp669,2 miliar atau 103,05% dari target, dengan Pajak Pertambahan Nilai dan PPNBM berkontribusi sebesar Rp267,14 miliar atau 39,91% dari total penerimaan (Rachmawati, 2024). Meskipun pajak pertambahan nilai cukup berkontribusi proporsinya masih relatif rendah dibandingkan PPh sehingga menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai belum optimal dalam penerimaannya. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Majalaya periode 2018 -2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2018, realisasi terkait penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 137,17% dari target. Namun, capaian tersebut menurun signifikan pada tahun 2019 menjadi hanya 80,10% dari target, dan kembali berada di bawah target pada tahun 2020 dengan capaian 85,75%, yang diduga terpengaruh oleh perlambatan aktivitas pada sektor ekonomi karena pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2021, kinerja penerimaan kembali melonjak dengan capaian 143,85% dari target, diikuti capaian positif pada 2022 sebesar 114,95% dan 2023 sebesar 107,07%.

Berdasarkan hal yang dipaparkan, hal ini relevan untuk diteliti guna mengidentifikasi aspek apa yang berimbas pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai serta meningkatkan efektivitas sistem perpajakan. Maka pengkajian ini ditujukan untuk memahami “Pengaruh *Self Assessment System*, Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Majalaya (Periode 2018-2023)”

II. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Teori serta Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agency

Teori Agency yaitu penjelasan tentang relasi antara prinsipal dengan agen sebagai pihak yang mengambil keputusan untuk mengelola atas nama prinsipal, dimana ada potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi (Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks perpajakan, Otoritas pajak sebagai prinsipal mengharapkan wajib pajak sebagai agen untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, karena adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara otoritas pajak dengan Wajib Pajak, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat kurang optimal jika Wajib Pajak tidak sepenuhnya sadar akan kewajibannya. Salah satu hal yang menjadi tanggung jawab agen adalah menyajikan informasi se jelas mungkin dengan integritas yang tinggi (Hapsari & Khairunnisa, 2023). Oleh karena itu, pengawasan dan mekanisme seperti penagihan pajak dan kontrol terhadap jumlah pengusaha kena pajak menjadi penting untuk mengurangi risiko dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai

Nadhira & Assalam (2024) menjelaskan pajak menjadi kewajiban finansial yang dikenakan oleh negara kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada sistem perpajakan nasional. Pajak merupakan elemen krusial sebagai sumber utama pendapatan negara, sehingga pelaksanaan terkait hal tersebut sangat diatur guna menjaga stabilitas dan mempertahankan penerimaan negara (Lianty et al., 2017). Termasuk kedalam pajak tidak langsung dan dipungut secara bertingkat sebab penggunaan barang dan jasa, di mana beban akhir tetap ditanggung oleh konsumen, namun kewajiban pelaporan dan penyeteroran berada pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) selaku pemungut. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan, yang menetapkan pemungutan pada setiap tahap produksi dan distribusi dalam daerah pabean, dengan tarif standar 11 % sejak April 2022. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada riset Trisnayanti & Jati (2015) diukur melalui indikator penelitian sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Penerimaan PPN}_t - \text{Penerimaan PPN}_{t-1}}{\sum \text{Penerimaan PPN}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

- $\sum \text{Penerimaan PPN}_t$ = Total Penerimaan PPN bulan ini
- $\sum \text{Penerimaan PPN}_{t-1}$ = Total Penerimaan PPN bulan lalu

2.1.3 *Self Assessment System*

Self assessment system ialah prosedur penarikan pajak yang wewenangnya diserahkan penuh pada Wajib Pajak guna menentukan utang pajak terutang secara mandiri (Marsadita, 2022). Pada pelaksanaannya sistem ini membutuhkan kesadaran, sikap kejujuran, kemauan para wajib pajak dalam melakukan tanggungjawabnya dalam perpajakan sebab peran otoritas pajak dalam sistem ini hanya sebagai pengawas

dan membina jalannya aktivitas perpajakan (Nursyahbani & Koerniawan, 2024). Indikator yang dipergunakan dalam penelitian untuk menguji *self assessment system* berdasarkan Trisnayanti & Jati (2015) ialah sebagai berikut:

$$\frac{\sum SPT \text{ MasaPPN}_t - SPT \text{ MasaPPN}_{t-1}}{\sum SPT \text{ MasaPPN}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

$\sum SPT_t$ = Jumlah SPT Masa bulan sekarang

$\sum SPT_{t-1}$ = Jumlah SPT Masa bulan lalu

2.1.4 Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) ialah peng usaha yang menjalankan penyerahan terkait Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Diatur pada Undang-Undang PPN 1984 beserta perubahannya. Pengusaha kecil tidak diwajibkan dikukuhkan sebagai PKP, kecuali secara sukarela memilih dikukuhkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013, pengusaha wajib dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak apabila peredaran bruto melebihi Rp4,8M dalam 1 tahun buku, dengan kewajiban pelaporan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas tersebut terlampaui. Indikator yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur pertumbuhan jumlah pengusaha berdasarkan Kurnia & Azzahra (2024) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Jumlah PKP}_t - \text{Jumlah PKP}_{t-1}}{\sum \text{Jumlah PKP}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

$\sum \text{Jumlah PKP}_t$ = Jumlah PKP bulan ini

$\sum \text{Jumlah PKP}_{t-1}$ = Jumlah PKP bulan lalu

2.1.5 Penagihan Pajak

Penagihan pajak ialah rangkaian tindakan untuk memastikan pelunasan utang pajak beserta biaya penagihannya, melalui teguran, penagihan langsung, pengiriman surat paksa, usulan pencegahan, penyanderaan, hingga pelepasan barang yang disita (Aprilianti et al., 2018). Selanjutnya penagihan pajak berdasarkan riset dari Trisnayanti & Jati (2015), diukur dengan rumus:

$$\frac{\sum n \text{ Tunggakan pajak yang berhasil tertagih setiap bulan}}{\sum n \text{ Tunggakan pajak tiap bulan}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Self Assesment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Self assesment system memberikan wewenang kepada WP untuk menghitung, melaporkan, serta membayar pajaknya dengan mandiri, termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Sistem tersebut diharapkan mendorong kepatuhan dan meningkatkan penerimaan pajak, meski dalam praktiknya masih menghadapi tantangan. Berdasarkan teori agensi, otoritas pajak telah menaruh kepercayaan kepada Wajib Pajak, tetapi perbedaan kepentingan dan ketimpangan informasi kerap memunculkan risiko pelaporan yang tidak sesuai yang dapat menyebabkan pelaporan tidak jujur dan menurunnya penerimaan PPN. Sejumlah penelitian dari Afiah et al. (2024); Aprilianti et al. (2018); Chandra et al. (2023); Kurnia & Azzahra (2024); Migang & Wahyuni (2020); Purnamasari (2020); dan Wulan & Hariani (2021) mengungkapkan jika *self assesment system* mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajaaak Pertambahan Nilai (PPN), pengawasan yang memadai tetap dibutuhkan agar pelaksanaannya dapat memberikan hasil yang optimal.

2.2.2 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) memberi dampak langsung pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Ketika terjadi penambahan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tercatat dan patuh, kian besar pula potensi Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut serta disetorkan. Dalam teori agensi, otoritas pajak memberikan kepercayaan kepada PKP untuk memungut, menyetorkan, serta melaporkan PPN, namun asimetri informasi dan perbedaan kepentingan kerap menjadi hambatan. Rendahnya jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau tingkat kepatuhan yang lemah dapat menurunkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga perlu dilakukan ekstensifikasi dengan memperluas basis pajak melalui penambahan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar. Upaya ini diyakini meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana dibuktikan oleh riset oleh Ilham et al. (2019); Sundari & Maulana (2018); dan Susilawaty et al. (2024) mendukung

apabila jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penagihan pajak memegang peran penting akan peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, karenanya menjadi bentuk pengawasan langsung terhadap Wajib Pajak yang menunggak. Dalam konteks teori agensi, penagihan berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar agen (Wajib Pajak) tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dalam sistem self-assessment. Penagihan yang efektif, baik melalui surat teguran, paksa, maupun tindakan hukum lainnya, bisa mendorong pembayaran pajak yang tertunggak, sehingga penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tetap optimal. Tunggakan pajak yang tak segera ditindaklanjuti akan berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Penelitian oleh Chandra et al. (2023) serta Panjaitan & Sudjiman (2021) membuktikan jika penagihan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga pelaksanaannya secara aktif dan tegas menjadi salah satu upaya penting untuk memastikan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya tepat waktu dan meningkatkan penerimaan negara.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian digunakan pendekatan kuantitatif menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bersifat kausalitas, yaitu guna memahami pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Tujuan penelitian guna menggambarkan data sesuai fakta (deskriptif) dan menguji hipotesis antar variabel (verifikatif), yakni *Self Assessment System*, Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pendekatan kausal dipilih guna menganalisis hubungan sebab dan akibat antarvariabel, sesuai dengan pendapat Sugiyono (2023). Data sekunder dipergunakan dalam penelitian berbentuk data time series bulanan selama enam tahun dari KPP Pratama Majalaya, dengan unit analisis berupa organisasi dan tanpa keterlibatan langsung peneliti dalam pengumpulan data, namun terdapat 2 bulan periode observasi yang dilibatkan dalam penelitian karena data tidak lengkap. Peneliti mengolah data dengan bantuan aplikasi SPSS versi 27 dan melakukan analisis regresi menggunakan model regresi linier berganda.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	56	-.3368	.5018	.029137	.2921458
X2	56	.0000	.0197	.009543	.0038941
X3	56	.0061	7.6324	1.515687	2.1327786
Y	56	-.5733	.7059	.033205	.2987124
Valid N (listwise)	56				

Gambar 4.1 Pengujian Statistik Deskriptif

Dari total 70 data awal, sebanyak 14 data diidentifikasi sebagai outlier berdasarkan analisis boxplot karena memiliki nilai ekstrem yang signifikan berbeda dari mayoritas data dan berpotensi memengaruhi hasil regresi Ghozali (2021:52), sehingga hanya 56 data yang dianalisis. Variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, *self assessment system*, dan penagihan pajak menunjukkan penyebaran data yang tinggi dimana nilai standar deviasinya lebih besar dari rata-rata, menandakan adanya fluktuasi signifikan antar periode. Sebaliknya, variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai *mean* lebih besar dari pada standar deviasinya, menyatakan pertumbuhan mana relatif stabil dan tidak bervariasi selama periode penelitian.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		56	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.27670628	
Most Extreme Differences	Absolute	.104	
	Positive	.079	
	Negative	-.104	
Test Statistic		.104	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.133	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.124
		Upper Bound	.141

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 92208673.

Gambar 4.2 Pengujian Normalitas

Hasil tes memperoleh signifikansi 0,200 > 0,05, dikatakan bahwa data dalam penelitian tersebar dengan normal.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.114	.107		1.065	.292		
	X1	.043	.137	.042	.316	.753	.922	1.085
	X2	-15.760	9.898	-.205	-1.592	.117	.991	1.009
	X3	.045	.019	.322	2.418	.019	.929	1.076

a. Dependent Variable: Y

Gambar 4.3 Pengujian Multikolinearitas

Hasil uji menyatakan seluruh variabel independen memperoleh nilai VIF di bawah 10, *self assessment system* yaitu 1,085, jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu 1,009, serta penagihan pajak yaitu sebesar 1,076. Nilai tersebut, bersama dengan nilai Tolerance yang masih dalam batas normal, mengindikasikan bahwa model regresi pada pengkajian tak mengalami isu multikolinearitas.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.377 ^a	.142	.092	.2845763	2.088

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Gambar 4.4 Pengujian Autokorelasi

Hasil uji menyatakan nilai *Durbin-Watson* senilai 2,088. Dengan penggunaan keseluruhan observasi (n) = 56, keseluruhan variabel independen (k) = 3, serta signifikansi 5%, diperoleh nilai *du*=1,6830 serta *4-du*=2,317. Nilai *DurbinWatson* terlihat diantara nilai *du* dengan *4-du* (1,6830 < 2,088 < 2,317), maka kesimpulannya model regresi pada yang digunakan tidak mengalami autokorelasi.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.114	.107		1.065	.292		
	X1	.043	.137	.042	.316	.753	.922	1.085
	X2	-15.760	9.898	-.205	-1.592	.117	.991	1.009
	X3	.045	.019	.322	2.418	.019	.929	1.076

a. Dependent Variable: Y

Gambar 4.5 Pengujian Regresi Linier Berganda

$$Y = 0,114 + 0,043X1 - 15,760X2 + 0,045x3 + e$$

Berdasarkan hasil dari regresi linier berganda, konstanta bernilai 0,114 menunjukkan seluruh variabel independen bernilai nol, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan bernilai 0,114 satuan. Koefisien *self assessment system* sebesar 0,043 menunjukkan dalm peningkatan satu satuan pada sistem ini menaikkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai senilai 0,043 satuan. Koefisien jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar -15,760 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) justru menurunkan penerimaan Pajak Pertambahann Nilai (PPN) sebesar 15,760 satuan. Sementara itu, penagihan pajak mempunyai koefisien positif sebesar 0,045, yang mana peningkatan penagihan satu satuan meningkatkan nilai penerimaan Pajak Pertambahan Nilaisebesar 0,045 satuan, dengan asumsi nilai tetap bagi variable lain.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.377 ^a	.142	.092	.2845763	2.088

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Gambar 4.6 Pengujian Koefisien Determinasi

Hasil dari uji tersebut menyatakan bahwa ditunjukan *adjusted R-square* senilai 0,092, menandakan ketiga variabel mampu mewakili atau menjelaskan 9,2% variasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, sementara 90,8% sisanya terimbas oleh komponen lain di luar pengkajian ini.

4.4.2 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.696	3	.232	2.867	.045 ^b
	Residual	4.211	52	.081		
	Total	4.908	55			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Gambar 4.6 Hasil Uji Simultan

Hasil uji menyatakan nilai pada signifikansi yaitu 0,045 < 0,05 yang mana Ho ditolak daan Ha diterima, sehingga dibuat kesimpulan yakni *self assessment system*, jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta penagihan pajak secara simultan memberi pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

4.4.3 Uji Parsial(Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.114	.107		1.065	.292		
	X1	.043	.137	.042	.316	.753	.922	1.085
	X2	-15.760	9.898	-.205	-1.592	.117	.991	1.009
	X3	.045	.019	.322	2.418	.019	.929	1.076

a. Dependent Variable: Y

Gambar 4.6 Pengujian Parsial

Hasil menyatakan *self-assessment system* (sig. 0,753) dan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) (sig. 0,117) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya karena nilai signifikansi keduanya > 0,05. Sebaliknya, penagihan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap penerimaan PPN, beserta signifikansi sebesar 0,019 < 0,05, demikian H0 ditolak dan Ha diterima.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh *Self Assessment System*, Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Nilai signifikansi ditunjukkan oleh hasil uji simultan sebesar $0,045 < 0,05$, menandakan *Self Assessment System*, jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan penagihan pajak secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Majalaya dengan 56 sampel. Temuan ini mendukung hipotesis yang diajukan penulis. Sementara itu, nilai *Adjusted R Square* yang di hasilkan dari uji koefisien determinasi sebesar 0,092 menandakan ketiga variabel independen tersebut menjelaskan 9,2% pada penerimaan PPN, sedangkan 90,8% sisanya dipengaruhi aspek lain di luar penelitian.

4.5.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Self Assessment System menekankan kemandirian wajib pajak sehubungan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. namun hasil uji parsial menunjukkan bahwa sistem ini tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Majalaya (sig. 0,753 > 0,05). Hal tersebut menyatakan meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan, dalam praktiknya masih terkendala oleh rendahnya pemahaman wajib pajak, pengawasan yang lemah, serta potensi manipulasi pelaporan. Berdasarkan data, peningkatan *self assessment system* tidak selalu diikuti oleh kenaikan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dan didukung oleh temuan dari penelitian Panjaitan & Sudjiman (2021) sama dengan peneliti menemukan tidak adanya pengaruh signifikan sistem ini terhadap penerimaan PPN.

4.5.3 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) ialah pihak yang menjalankan pemungutan serta menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai, terkecuali pengusaha kecil (memenuhi atas kriteria tertentu). Namun, hasil uji parsial menunjukkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Majalaya (sig. 0,117 > 0,05; koefisien -15,760). Hal ini diduga disebabkan oleh rendahnya kontribusi dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah dikukuhkan atau terdaftar, seperti skala usaha kecil, kepatuhan yang belum optimal, atau kondisi ekonomi yang tidak aktif. Meskipun jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) meningkat, data menunjukkan bahwa peningkatan tersebut tidak selalu sejalan dengan kenaikan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Temuan yang tercantum konsisten dengan riset Kurnia & Azzahra (2024) yang hasilnya jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

4.5.4 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penagihan pajak yaitu serangkaian tindakan oleh otoritas pajak guna menagih hutang pajak yang bersumber dari Wajib Pajak tidak patuh, melalui mekanisme seperti Surat Teguran, Paksa, penyitaan, hingga pelelangan. Hasil uji parsial menunjukkan penagihan pajak punya pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Majalaya (sig. 0,019 < 0,05; koefisien 0,045). Proses penagihan meningkatkan tekanan kepatuhan, sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Data menunjukkan kecenderungan bila kian tinggi penagihan pajak, kian tinggi juga penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut mendukung peran penagihan sebagai alat pengawasan perpajakan, temuan ini didukung oleh penelitian Chandra et al. (2023) dan Panjaitan & Sudjiman (2021).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian menyatakan bahwa dalam hal simultan atau bersamaan, *self assessment system*, jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2018–2023. Namun dari sisi parsial, penagihan pajak semata yang memiliki berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan dua variabel lainnya tiada menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penagihan pajak menjadi faktor utama pada upaya meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di wilayah tersebut.

5.2 Saran

5.2.1 Aspek Teoritis

Untuk akademisi dan peneliti setelahnya, disarankan mengeksplorasi variabel tambahan serta memperluas objek dan cakupan waktu penelitian. Keterbatasan data, khususnya periode 2018–2020 akibat perubahan sistem di KPP Pratama Majalaya, menjadi tantangan dalam memperoleh data yang lengkap. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan menjalin kerja sama kelembagaan atau menggunakan pendekatan lain untuk memperoleh data yang lebih akurat, komprehensif, dan relevan dalam mendukung pengembangan ilmu perpajakan.

5.2.2 Aspek Praktis

Bagi KPP Pratama Majalaya, disarankan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan *self assessment system* melalui sosialisasi, pembinaan, dan pemantauan rutin terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP). Fokus tidak hanya pada penambahan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi juga pada kualitas dan aktivitas ekonominya. Strategi penagihan juga perlu ditingkatkan, serta sistem pengelolaan dan akses data historis harus diperbaiki guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Untuk Wajib Pajak, terutama Pengusaha Kena Pajak (PKP), diharapkan meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap *self assessment system* serta bersikap kooperatif dalam proses penagihan dan pelunasan kewajiban pajaknya.

REFERENSI

- Afiah, E. T., Kusumawati, N., Ulfa, M., & Bina Bangsa, U. (2024). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Serang Barat. *Jurnal Revenue*, 4(2)(10.46306/rev.v4i2). <https://doi.org/10.46306/rev.v4i2>
- Aprilianti, A. A., Yudowati, Siska. P., & Kurnia. (2018). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(2), 84–92.
- Chandra, J. M., Leriza, D. A., & Meiriasari, V. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *JAE: JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI*, 8(2), 34–47. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i2.20020>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://www.jstor.org/stable/258191>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (10th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, D. W., & Khairunnisa, K. A. (2023). Integrated Reporting Implementation in the Health Sector Industry. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 17(4). <https://www.uowoajournals.org/aabfj/article/id/1381/>
- Ilham, Sari, V. D. K., & Asriadi, N. M. (2019). Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN, dan STP PPN Terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol. 3 No. 2 (2019). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2191>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kurnia, K., & Azzahra, N. (2024). Analisis Self Assessment System, Jumlah PKP, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1)(1), 1–11. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1864>
- Lianty, R. A. M., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9(2), 55–65. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/article/view/579/326>
- Marsadita, B. (2022). Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Peloporan PPN atas Belanja BKP Pada CV. Timur Jaya. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jap.v3i1.27>
- Migang, S., & Wahyuni, w. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 23(1).
- Nadeak, F. F. (2025, January 7). *Rp75 T Hangus Imbas PPN Batal Naik, Bagaimana Nasib Program Prabowo?* CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250107062147-532-1184387/rp75-t-hangus-imbaspn-batal-naik-bagaimana-nasib-program-prabowo>
- Nadhira, I. R., & Assalam, A. G. (2024). Transfer Pricing Decisions: Tax Income, Exchange Rate, Tunneling Incentive and Multinationality. *Jurnal Akuntansi (e-JA)*, 28(3), 537–555. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i3.1667>
- Nursyahbani, Z. A. R., & Koerniawan, K. A. (2024). Pengaruh Self Assessment System, Kepatuhan Wajib Pajak Freelancer, Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara). *e-proceeding of Managemet*, 11(3), 2783.
- Oktaviyoni, A. (2024, January 22). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. pajak.go.id. <https://pajak.go.id/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Panjaitan, F., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Di Kota Bekasi Selatan. *Jurnal Ekonomis*, 14(1b). <https://doi.org/10.58303/jeko.v14i1b.2506>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013, Pub. L. No. 197/PMK.03/2013 (2013). www.djpp.kemendham.go.id

- Purnamasari, D. (2020). The effects of self-assessment system and tax collection letter on value added tax revenue at the bandung cibeunying primary tax service office. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(2), 2977–2983. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR200598>
- Rachmawati, A. (2024, January 17). *Hattrick! KPP Majalaya Tembus 100% Penerimaan Pajak Tiga Tahun Berturut-turut*. JabarEkspres.Com. <https://jabarekspres.com/berita/2024/01/17/hattrick-kpp-majalaya-tembus-100-penerimaan-pajak-tiga-tahun-berturut-turut/>
- Sembiring, L. J. (2021, September 30). *Disetujui DPR, Tarif PPN Naik Jadi 11% di 2022, 12% di 2025*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210930115843-4-280359/disetujui-dpr-tarif-ppn-naik-jadi-11-di-2022-12-di-2025>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed., Vol. 5). Alfabeta. www.cvalfabeta.com
- Sundari, R., & Maulana, F. (2018). Inflation And Number Of Taxable Entrepreneurs (Nte) Towards Admission Of Value Added Tax (Vat). *Trikomika*, 17(2), 84–92. www.pajak.go.id,
- Susilawaty, T. E., Mayriski Siregar, N., & Cheviandri, R. (2024). The influence of taxable entrepreneurs and the rupiah exchange rate on value-added tax revenues in Indonesia. *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 12(2)(2), 148–153. www.ijafibs.pelnus.ac.id
- Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/13012/10723>
- Wulan, M. D., & Hariani, S. (2021). Effect of Self Assessment System, Electronic Invoice Number, and E-Invoice Application on Value Added Tax Revenue Section: Financial Management. *Journal of Public Auditing and Financial Management Corresponding Author*, 1(2), 85–92. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v1i2.450>

